



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DIDIN SAEPUDIN Bin (alm) MISTA;

Tempat lahir : Bogor;

Umur/tgl.lahir : 28 tahun/24 Oktober 1984;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Tonggoh, RT. 03/05, Ds. Girimulya, Kec.
Cibungbulang, Kab. Bogor;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Dagang sayuran;

Pendidikan : M I;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 42/Pen.Pid/2013/PN.Cbn. tertanggal 25 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/Pen.Pid./2013/PN.Cbn. tertanggal 28 Februari

2013 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN SAEPUDIN Bin (alm) MISTA, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIN SAEPUDIN Bin (alm) MISTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat 16.1000 gram, 2 bungkus kertas warna Coklat berisikan daun ganja kering dengan berat 7,9262;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, pada hari sidang yang pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tertanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. DIDIN SEAPUDIN bin MISTA, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 17.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember 2012, bertempat diwarung kopi di perumahan bojong rangkas Desa Cikampek Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, atau disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**, dengan berat 24,0262 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- BAHWA PADA HARI KAMIS TANGGAL 20 Desember 2012 saksi Hermansyah, saksi Roy MDS bersama anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Wilayah Kecamatan Kabupaten Bogor, sebelumnya para saksi telah mendapat informasi dari masyarakat, dilokasi warung kopi di Perumahan Bojong Rangkas Desa Cikampak Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sering digunakan tempat untuk transaksi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 WIB saksi melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeladahan terhadap terdakwa, yang sedang membawa/memakai tas pinggang warna hitam bertulis Sport, ternyata isi tas tersebut berisikan 1 bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran milik terdakwa dan 1 bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat milik Alek (belum tertangkap), terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Awan (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut patungan dengan Iyan (belum tertangkap) masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), transaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 17.00 WIB. Di warung kopi di Perumahan Bojong Rangkas Desa Cikampak Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sedangkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibungkus dengan kertas warna coklat milik

Alek di dapat dengan cara dibeli dari Awan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana daun ganja kering tersebut oleh terdakwa akan dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti daun ganja kering tersebut dibawa ke Polres Bogor, karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis daun ganja kering dari Kementerian Kesehatan RI / Instansi lain yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 349 L/X11/2012/UPTLAB Uji Narkoba tanggal 27 Desember 2012, dalam kesimpulannya menerangkan, bahwa / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU.RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. DIDIN SEAPUDIN bin MISTA, pada hari kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 17.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember 2012, bertempat diwarung kopi di perumahan bojong rangkas Desa Cikampek Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, atau disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**, dengan berat 24,0262 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- BAHWA PADA HARI KAMIS TANGGAL 20 Desember 2012 saksi Hermansyah, saksi Roy MDS bersama anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

informasi dari masyarakat, dilokasi warung kopi di Perumahan Bojong Rangkas Desa Cikampak Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sering digunakan tempat untuk transaksi Narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 WIB saksi melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeladahan terhadap terdakwa, yang sedang membawa/memakai tas pinggang warna hitam bertulis Sport, ternyata isi tas tersebut berisikan 1 bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran milik terdakwa dan 1 bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat milik Alek (belum tertangkap), terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Awan (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut patungan dengan Iyan (belum tertangkap) masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), transaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 17.00 WIB. Di warung kopi di Perumahan Bojong Rangkas Desa Cikampak Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sedangkan 1 bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat milik Alek di dapat dengan cara dibeli dari Awan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana daun ganja kering tersebut oleh terdakwa akan dijual, kemudian terdakwa dan barang bukti daun ganja kering tersebut dibawa ke Polres Bogor, karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis daun ganja kering dari Kementerian Kesehatan RI / Instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 349 L/X11/2012/ UPTLAB UJI Narkoba tanggal 27 Desember 2012, dalam kesimpulannya menerangkan, bahwa / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU.RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah sesuai agama masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TENRI ANGKE :

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Hermansyah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan Perum Boong Rangkas, Ds. Cikampak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja kering;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terdakwa kemudian ditemukan daun ganja kering sebanyak 1 bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran dilakban plastic bening dibungkus kantong plastic putih dimasukkan dalam kantong plastic hitam disimpan di kebun kosong ditutupi sampah, yang tempatnya tidak jauh dari terdakwa ditangkap, terdakwa mendapatkan 1 bungkus daun ganja kering tersebut dari Alex (belum tertangkap) dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,-;

2. Saksi HERMANSYAH :

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tenri Angke pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan Perum Boong Rangkas, Ds. Cikampak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja kering;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terdakwa kemudian ditemukan daun ganja kering sebanyak 1 bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran dilakban plastic bening dibungkus kantong plastic putih dimasukkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan oleh terdakwa; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan Perum Boong Rangkas, Ds. Cikampak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja kering;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan daun ganja kering sebanyak 1 bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran dilakban plastic bening dibungkus kantong plastic putih dimasukkan dalam kantong plastic hitam disimpan di kebun kosong ditutupi sampah, yang tempatnya tidak jauh dari terdakwa ditangkap, terdakwa mendapatkan 1 bungkus daun ganja kering tersebut dari Alex (belum tertangkap) dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat 16.1000 gram, 2 bungkus kertas warna Coklat berisikan daun ganja kering dengan berat 7,9262 barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkan dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diketemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya

fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Hermansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tenri Angke pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan Perum Boong Rangkas, Ds. Cikampak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja kering;
- Bahwa benar pihak berwajib awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terdakwa kemudian ditemukan daun ganja kering sebanyak 2 bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran dilakban plastic bening dibungkus kantong plastic putih dimasukkan dalam kantong plastic hitam disimpan di kebun kosong ditutupi sampah, yang tempatnya tidak jauh dari terdakwa ditangkap, terdakwa mendapatkan 2 bungkus daun ganja kering tersebut dari Alex (belum tertangkap) dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 70.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa : Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun alternatif, dan Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar Pasal 111 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mengambil alih langsung secara mutatis mutandis guna mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Tentang ke-1 : “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa DIDIN SAEPUDIN Bin MISTA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Hermansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tenri Angke pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 17.30 Wib bertempat di jalan Perum Boong Rangkas, Ds. Cikampak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja kering;

Bahwa benar saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terdakwa kemudian ditemukan daun ganja kering sebanyak 2 bungkus yang dibungkus dengan kertas Koran dilakban plastic bening dibungkus kantong plastic putih dimasukkan dalam kantong plastic hitam disimpan di kebun kosong ditutupi sampah, yang tempatnya tidak jauh dari terdakwa ditangkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan: mahkamahagung.go.id daun ganja kering tersebut dari Alex (belum tertangkap)

dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua tersebut dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar *Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa (*vide Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP*);

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas Narkotika karena merusak generasi;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide Pasal 22 ayat (4) KUHP*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 1 bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat 16.1000 gram, 2 bungkus kertas warna Coklat berisikan daun ganja kering dengan berat 7,9262, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide Pasal 222 ayat (1) KUHP*);

Mengingat, *Pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* serta hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN SAEPU DIN Bin (alm) MISTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tanpa ijin*”;
2. Menghukum kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti berupa : 1 bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat 16.1000 gram, 2 bungkus kertas warna Coklat berisikan daun ganja kering dengan berat 7,9262, *Dirampas Untuk Dimusnahkan*;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Selasa, tanggal 26 Maret 2013 oleh kami : *LILIK SUGIHARTONO, SH.* sebagai Hakim Ketua Majelis, *R. AGUNG ARIBOWO, SH.* dan *DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh : *AGUS WIDODO, SH.MH.* Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, *MUMUM MARLIAH, SH.* Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

LILIK SUGIHARTONO, SH.

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDODO, SH.MH.